



PRINSIP TANGGUNG JAWAB

**HUKUM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

DOKTRIN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN



Let the Buyer Beware (caveat emptor), pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat **seimbang, sehingga tidak perlu ada proteksi** apapun bagi konsumen. Dalam hubungan kesepakatan keperdataan yang wajib berhati-hati adalah konsumen (menjadi kesalahan dan tanggung jawab konsumen itu sendiri bila ia sampai menggunakan atau mengonsumsi produk yang tidak layak).

The Due Care Theory, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produknya, baik barang maupun jasa, dan **selama berhati-hati maka pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan** bila terjadi kerugian yang diderita konsumen (untuk menyalahkan pelaku usaha, **konsumen harus dapat membuktikan** bahwa pelaku usaha tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian).

The Privity of Contract, pelaku usaha mempunyai **kewajiban untuk melindungi konsumen**, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjadi suatu **hubungan kontraktual**. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang telah diperjanjikan, artinya konsumen boleh menggugat pelaku usaha berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*).

PRINSIP-PRINSIP

- A. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/
Kesalahan
(NEGLIGENCE)
- B. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi
(BREACH OF WARRANTY)
- C. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
(STRICT LIABILITY)

A. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian / Kesalahan (*NEGLIGENCE*)

- Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.
- Kelalaian produsen yang berakibat pada kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen.

Negligence dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi **syarat-syarat** sebagai berikut:

- Suatu tingkah laku yang menimbulkan **kerugian**, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal;
- Harus dibuktikan bahwa **tergugat lalai** dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat;
- Kelakuan tersebut merupakan **penyebab nyata** (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.

Disamping faktor kesalahan dan kelalaian produsen, tuntutan ganti rugi tersebut juga diajukan dengan **bukti-bukti** lain, yaitu:

- Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen;
- Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan;
- Konsumen menderita kerugian;
- Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian bagi produsen.

Karakteristik gugatan konsumen dengan tindakan responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:

- 1) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan **dengan** persyaratan hubungan kontrak;
- 2) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan **dengan beberapa pengecualian** terhadap persyaratan hubungan kontrak;
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan **tanpa** persyaratan hubungan kontrak;
- 4) Prinsip praduga **lalai** dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan **pembuktian terbalik**.

1). Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak;

Merupakan teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen, karena gugatan konsumen hanya dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu;

- adanya unsur kelalaian/kesalahan; dan
- hubungan kontrak.

2). Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak;

Tiga alasan pengecualian terhadap hubungan kontrak tersebut, yaitu:

1. Pengecualian berdasarkan alasan karakter produk membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen;
2. Pengecualian berdasarkan konsep *implied invitation* yaitu; tawaran produk kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum;
3. Dalam hal suatu produk dapat membahayakan konsumen, kelalaian produsen atau penjual untuk memberitahukan kondisi produk tersebut pada saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, walaupun tidak ada hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang menderita kerugian.

3). Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak;

- Persyaratan adanya hubungan kontrak secara tegas diabaikan sejak tahun 1916 ketika Hakim Cardozo memberikan pendapatnya pada putusan banding kasus Mac Pherson Vs. Buick Motor Co.
- Dasar filosofi putusan ini adalah pelaku usaha yang mengedarkan atau menjual produk yang berbahaya bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan kontrak, tetapi karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan berbagai upaya untuk mencegah kerugian konsumen.

3). Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak;

Kasus Macpherson V Buick Motor Co. (1916)

Macpherson (penggugat) membeli mobil merek ***Buick*** dari ***dealer***. Mobil tersebut terguling ketika sedang dikendarai karena terdapat cacat pada salah satu rodanya, padahal roda tersebut tidak diproduksi oleh ***Buick Motor Co.***, melainkan diproduksi oleh produsen suku cadang. Sekalipun demikian, ***Macpherson*** menggugat ganti rugi kepada produsen mobil tersebut, yaitu ***Buick Motor Co.***, berdasarkan ***negligence***, karena ketika roda digunakan dalam produknya, ***Buick Motor Co.***, telah lalai untuk menguji (***test***) kelayakannya terlebih dahulu. Ternyata oleh hakim ***Bejamin Cardozo*** gugatan tersebut dikabulkan sekalipun tidak terdapat ***privity of contract*** antara keduanya.

4). Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik

- Memodifikasi terhadap sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan melalui prinsip kehati-hatian (*standard of care*), prinsip praduga lalai (*presumption of negligence*), dan beban pembuktian terbalik, dengan pengertian bahwa kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi.
- Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak.
- Prinsip ini juga menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

B. PRINSIP TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN WANPRESTASI (*BREACH OF WARRANTY*)

- Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*).
- Gugatan berdasarkan *breach of warranty* sesungguhnya dapat diterima walaupun tanpa hubungan kontrak, dengan pertimbangan bahwa dalam praktek bisnis dalam praktek bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada masyarakat (konsumen) melalui media massa.
- Dengan demikian tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen.

B. PRINSIP TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN WANPRESTASI (*BREACH OF WARRANTY*)

- Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*), *express warranty* adalah *a warranty created by the overt words or actions of the seller* (pernyataan yang dimukakan oleh produsen atau merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya). Tanggung jawab produsen semakin diperluas, karena setiap pernyataan penjual atau produsen ditafsirkan sebagai janji yang harus dipenuhi oleh penjual dan produsen.
- Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*), prinsip ini juga dipandang sebagai benih atau cikal bakal dari prinsip *strict liability* (tanggung jawab langsung), karena pada posisi ini hukum memiliki tingkat responsibility yang tinggi terhadap kepentingan konsumen. *Implied warranty* adalah *an obligation imposed by the law when there has been no representation or promise*. Dengan pengertian bahwa tanggung jawab dibebankan kepada produsen dan produk yang didistribusikannya kepada konsumen telah memenuhi standar kelayakan.

C. PRINSIP TANGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*)

- Penerapan *Strict Liability* didasarkan pada alasan bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari resiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat (kesalahan produksi, cacat disain, informasi yang tidak memadai).
- Maka penerapan *strict liability* terhadap produsen tentu saja memberikan perlindungan kepada konsumen, karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.

D. PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengakomodasi 2 prinsip penting yaitu:

- Tanggung jawab produk (*product liability*); Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk **produk** yang dipasarkan kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena **cacat** yang melekat pada produk tersebut.
- Tanggung jawab profesional (*professional liability*); Tanggung jawab profesional berhubungan dengan **jasa**, yakni tanggung jawab produsen terkait dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Sumber persoalan dalam tanggung jawab profesional timbul karena penyedia jasa tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien, atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum serta kerugian yang membahayakan klien.

Alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hukum *product liability* adalah:

1. Di antara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak beban **kerugian (resiko)** seharusnya **ditanggung** oleh pihak **yang mengeluarkan** barang atau jasa di pasaran;
2. Dengan menerapkan/**mengedarkan** barang atau jasa di pasaran, berarti **produsen menjamin** bahwa barang atau jasa tersebut **aman dan pantas** untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian maka pelaku usaha harus bertanggung jawab;
3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui **proses tuntutan beruntun**, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pedagang eceran kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada pelaku usaha. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.



Selamat



Belajar ...

